

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pendahuluan	1
Kode Etik	2
Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Penunjang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	6
Self Assesment Penerapan Tata Kelola Perusahaan	11
Pelaksanaan Tata Kelola Selama Tahun 2017	16
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	16
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	24
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2017	32
Penanganan Benturan Kepentingan	42
Penerapan Fungsi Kepatuhan	42
Penerapan Fungsi Audit Intern	44
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	44
Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern	45
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti	47
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Intern	48
Rencana Strategis Bank	54
Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank SulutGo tahun 2017	59
Penutup	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang semakin pesat ditandai dengan semakin kompleksnya produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan. Eskalasi peningkatan bisnis dan kegiatan bank, memunculkan dampak terjadinya eksposur risiko bank, baik risiko pasar, risiko likuiditas maupun risiko operasional. Mitigasi terhadap fenomena perkembangan perbankan memerlukan suatu tatanan yang baik untuk mengelola industri perbankan.

Tatanan tersebut di kenal dengan nama *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan, atau sesuai dengan PBI 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah dikonversi menjadi POJK No. 55/POJK.03/2016 menjadi Penerapan *Tata Kelola Perusahaan* Bagi Bank Umum, untuk melindungi semua kepentingan termasuk *stakeholders* dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Pelaksanaan *Tata Kelola Perusahaan* berasaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yakni:

- 1) *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 2) *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- 3) *Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu kesesuaian pengolahan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) *Independensi (independency)*, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.
- 5) *Kewajaran (fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, Bank SulutGo berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap aktifitas kegiatan operasional oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan sampai pada pegawai tingkatan paling bawah.

Penerapan Tata Kelola pada tahun 2017 diarahkan pada komitmen terhadap upaya perbaikan penerapan Tata Kelola PT. Bank SulutGo yang disarankan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencakup upaya pemantapan fungsi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit, penerapan manajemen risiko serta transparansi kondisi keuangan bank. Diharapkan komitmen tersebut akan semakin memperkuat implementasi Tata Kelola Perusahaan dan memperbaiki kualitas komposit Tata Kelola PT. Bank SulutGo, sehingga pada akhirnya Tata

Kelola PT. Bank SulutGo menjadi suatu budaya Tata Kelola Perusahaan yang berkembang dan dinamis.

II. KODE ETIK

Dalam rangka menciptakan perilaku bisnis yang etis dan layak maka dibuatlah Kode Etik yang merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap pengurus dan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya. Penerapan kode etik secara konsisten dan berkesinambungan pada semua hubungan, baik pelanggan, mitra, dan pihak lain diluar bank akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif bagi keberhasilan pegawai dan bank.

Salah satu upaya pelaksanaan kode etik adalah bank mengikuti dan tunduk pada seluruh Undang-Undang Pemerintah, Peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Kode Etik menjadi acuan bagi organ bank dan semua pegawai dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya bank. Setiap bank harus memiliki nilai-nilai bank (corporate values) yang menggambarkan sikap moral bank dalam pelaksanaan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, bank harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ bank dan semua pegawai. Pelaksanaan etika bisnis yang konsisten dan berkesinambungan akan membentuk budaya bank yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai bank. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis bank perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. *Nilai-nilai bank merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi bank yang merupakan nilai-nilai universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.*

Tujuan dari Pernyataan Etika Bisnis adalah :

- Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di bank dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis.
- Memacu kepedulian terhadap isu etika dan aksi perlawanan dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung nilai seperti kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap kesepakatan.
- Mempromosikan dan menjaga standar etika, patuh pada Undang-Undang, Peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional.
- Membangun kerangka kerja bagi perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi bagi semua individu di bank.
- Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realistis atau nilai yang diberikan kepada manajemen, pimpinan dan pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik, penghargaan klien dan *best practices*, membuatnya sebagai bagian dari Budaya Bank.

Ruang lingkup pedoman ini meliputi hubungan-hubungan Bank dalam berperilaku terhadap *stakeholder* dan juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan secara internal maupun eksternal.

1. Etika dan Perilaku Komisaris

Dalam hubungannya dengan penerapan *Fungsi Kepatuhan*, Komisaris harus:

- a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
- b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi bank.

2. Etika dan Perilaku Direksi

Dalam hubungannya dengan penerapan *Fungsi Kepatuhan*, Direksi harus:

- a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
- b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Bank.

3. Etika dan Perilaku Pegawai

a. Pegawai dalam Bank:

- 1) Pegawai harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan tata nilai bank dalam tugasnya sehari – hari.
- 2) Pegawai wajib mendahulukan kepentingan bank dari pada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat.
- 3) Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik bank.
- 4) Pegawai wajib bersikap, berperilaku baik dan menjaga kesopanan didalam ataupun di luar Bank.
- 5) Pegawai wajib menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, rotasi dan mutasi berdasarkan Perintah/Keputusan Direksi atau atasan yang berwenang.
- 6) Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah / pernyataan lisan dari atasannya.
- 7) Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya.
- 8) Pegawai wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di bank.
- 9) Pegawai wajib mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama.
- 10) Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sementara menjalankan tugas kedinasan Bank di luar tempat tugasnya.

b. Hubungan kerja antar pegawai dalam Bank:

- 1) Pegawai wajib membina kerjasama yang positif dan produktif serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik.
- 2) Atasan wajib memberikan panutan, arahan, dan bimbingan atas perilaku dan kinerja pegawai yang berada didalam supervisinya.
- 3) Pegawai wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Bank yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam.
- 4) Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerjasama dalam tugas dan tanggung jawab masing – masing pegawai.
- 5) Meningkatkan integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmonis.

4. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan

Semua informasi yang berhubungan dengan Laporan Keuangan, catatan dan laporan lainnya harus dibuat dengan akurat, lengkap dan sejujur-jujurnya sesuai dengan transaksi Bank. Direksi dan pegawai lain yang ikut serta dalam persiapan dokumen-dokumen bank diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan jelas, lengkap, akurat dan dapat dimengerti oleh pihak lain.

Seluruh transaksi bank harus dilakukan otorisasi oleh manajemen dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemusnahan dokumen bank harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

5. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Kewajiban dan larangan dalam hal memelihara Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi adalah :

- a. Pegawai harus menjaga agar informasi Bank selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan, penting serta dapat diandalkan.
- b. Pegawai harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi.
- c. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan sesuai kebijakan bank dan Bagian Sekretariat/Pejabat yang ditunjuk.

6. Benturan Kepentingan

- a. Pegawai dalam melakukan aktivitas bisnis Bank harus selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Bank.
- b. Bank harus selalu menghindari tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian serta perilaku yang menyimpang.
- c. Bank harus mendukung prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7. Whistleblower

Pengurus dan pegawai PT. Bank SulutGo diharuskan untuk melaporkan langsung kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) c.q Departemen Investigasi dan Anti Fraud, sesegera mungkin jika terjadi atau terdapat potensi terjadinya pelanggaran terhadap Budaya Kepatuhan

atau melaporkan langsung ke Direktur Utama sebagai Direktur Supervisi SKAI. Pelaporan harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan langsung kepada Direktur Utama. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus menyebutkan identitasnya secara jelas, identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan.

Direksi PT. Bank SulutGo menjamin bahwa tidak ada Pengurus dan pegawai PT. Bank SulutGo yang akan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan pelaporan yang dilakukannya. Direksi telah mengeluarkan SK Direksi No: 068/SK-KEP/DIR/VII/2013 tentang Program Perlindungan Bagi Pelapor Fraud. Kerahasiaan pelapor dan laporannya akan dijamin termasuk jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Bank SulutGo. Pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.

III. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk menyajikan informasi kepada stakeholders tentang pelaksanaan *Tata Kelola* dan kesimpulan umum hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Tata Kelola Perusahaan*.

Penerapan Manajemen Risiko Bank SulutGo saat ini merujuk pada Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34 / SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Proses Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Bank SulutGo bertujuan untuk mendukung Bank dalam mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga dapat lebih mengoptimalkan shareholder value. Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko Bank SulutGo secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko-risiko Bank secara menyeluruh, meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko paling kurang mencakup 4 pilar, yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko diantaranya melalui penetapan struktur organisasi yang mencerminkan secara jelas mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko, melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi Bank terhadap risiko dan siklus perekonomian, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko dengan cara menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko, memantau dan mengendalikan risiko dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi, dan membentuk komite-komite yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi guna mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; Penerapan Manajemen Risiko didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Kebijakan Manajemen Risiko disusun sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, strategi bisnis dan risk appetite Bank. Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko. Penetapan

toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Bank telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Komite Manajemen Risiko/Direksi. Dalam proses penerapan manajemen risiko di atas telah didukung oleh Sistem informasi Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh; Bank memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko. Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Unit Kerja Operasional (business unit) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian. Hanya pejabat yang ditunjuk saja yang memiliki wewenang untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko. Kerangka pengelolaan risiko dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuannya berfungsi sesuai standar yang ditetapkan dan memantau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/OJK.

Manajemen Risiko Kredit

Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Untuk mengantisipasi tereksposnya Risiko Kredit, Bank menerapkan kebijakan *Four Eyes Principle* (pemisahan fungsi) untuk meningkatkan keandalan sistem pengendalian intern dalam Penerapan Manajemen Risiko Bank, khususnya untuk Risiko Kredit

Manajemen Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, bank menggunakan perhitungan Standard Method untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko Nilai Tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Manajemen Risiko Operasional

Pengelolaan Risiko Operasional terus melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem yang mendukungnya.

Untuk penyesuaian dengan pemberlakuan PBI No : 11/25/2009 Tahun 2013 yang dikonversi menjadi POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum telah dilaksanakan review terhadap Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Manajemen Risiko yang terdiri dari 13 buku sebagai berikut:

1. BPP Kebijakan Manajemen Risiko
2. BPP Pengendalian Risiko Kredit
3. BPP Pengendalian Risiko Pasar
4. BPP Pengendalian Risiko Likuiditas
5. BPP Pengendalian Risiko Operasional
6. BPP Pengendalian Risiko Hukum
7. BPP Pengendalian Risiko Strategik
8. BPP Pengendalian Risiko Kepatuhan
9. BPP Pengendalian Risiko Reputasi
10. BPP Profil Risiko
11. BPP Limit Risiko
12. BPP ICAAP
13. BPP Tingkat Kesehatan Bank

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh :

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Manajemen Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko akibat tuntutan dan/atau kelemahan aspek yuridis dimana Risiko Hukum dapat bersumber dari perikatan yang dilakukan oleh Bank. Bank melaksanakan identifikasi Risiko Hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis. Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan didalamnya Departemen Hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Manajemen Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, trisuri dan investasi serta operasional dan jasa melalui business plan yang disusun oleh Divisi Perencanaan sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam mengidentifikasi Risiko Kepatuhan, Divisi Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Bank Indonesia/OJK dan pihak eksternal lainnya yang berlaku. Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk me-review ketentuan Bank dan keluhan nasabah yang pernah diterima Bank. Direktur Kepatuhan dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, dan khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar. Bank SulutGo sepenuhnya mematuhi undang-undang anti pencucian uang dan kebijakan mengenal nasabah (know your customer policy) yang berlaku di Indonesia.

Manajemen Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank (misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah) serta hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank. Salah satu upaya pengendalian risiko reputasi adalah senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap service level yang dilakukan oleh frontliner di setiap kantor cabang,

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Penerapan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain: menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance); mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.

Pada tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko sebagaimana tertuang dalam Surat Dewan Komisaris No.036/DK-BS/IV/2017 tanggal 18 April 2017 Perihal Persetujuan Review BPP Manajemen Risk. Dewan Komisaris juga telah mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko melalui rapat bersama dengan Komite Pemantau Risiko dan Divisi MRi yang diadakan pada tanggal 6 Juni 2017 dengan materi pembahasan, sbb:

1. Untuk melaksanakan pertemuan secara berkala setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu guna mengevaluasi laporan profil risiko
2. Hasil penilaian profil risiko bulan April 2017
3. Terkait kualitas penerapan manajemen risiko
4. Melakukan efisiensi, eksistensi jaringan kantor di Jakarta
5. Rekrutmen pegawai di Cabang-cabang
6. DPK yang besar namun modal kurang.
7. Hasil penilaian Key Person Indikator (KPI)
8. Job Desk Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Bank SulutGo
9. Rapat/ pertemuan Komite Pemantau Risiko dan Divisi MRi akan diperluas dengan mengundang Divisi Kepatuhan dan SKAI dengan materi terkait GCG Bank SulutGo.

Pengawasan aktif Direksi sepanjang tahun 2017, antara lain :

- Peraturan Direksi PT. Bank Sulut No.104/PBS-MRi/DIR/XII/2014 tentang BPP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. (dicabut dan diganti dengan SK Dir No 004/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang BPP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank)
- Peraturan Direksi PT. Bank SULUTGO No.005/PBS-MRi/DIR/I/2016 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Profil Risiko. sudah di perbaharui dengan SK No 006/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko
- Peraturan Direksi PT. Bank Sulut No.104/PBS-MRi/DIR/XII/2014 tentang BPP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. (dicabut dan diganti dengan SK Dir No 004/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang BPP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.)
- Peraturan Direksi PT. Bank SULUTGO No.005/PBS-MRi/DIR/I/2016 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Profil Risiko. sudah di perbaharui dengan SK No 006/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko.
- Divisi MRi menyampaikan laporan profil resiko bank secara berkala kepada Direksi dan Dekom.
- Direksi telah menetapkan BPP Limit Risiko SK No 006/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko.
- Peraturan Direksi PT. Bank Sulut No.104/PBS-MRi/DIR/XII/2014 tentang BPP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. (dicabut dan diganti dengan SK Dir No 004/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang BPP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank)
- Peraturan Direksi PT. Bank SULUTGO No.005/PBS-MRi/DIR/I/2016 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Profil Risiko. sudah di perbaharui dengan SK No 006/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko
- Penetapan struktur organisasi telah diatur dalam Peraturan Direksi PT. Bank SULUTGO No.005/PBS-MRi/DIR/I/2016 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Profil

Risiko. sudah di perbarahui dengan SK No 006/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko.

- Untuk semester II tahun 2017, Direksi belum selesai dalam menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko
- Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko.
- SK No 006/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko
- Divisi Manajemen Risiko memberikan laporan Profil Risiko dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris dimana dalam laporan tersebut menyajikan pantauan dan evaluasi limit risiko yang dibuat oleh Divisi MRi terhadap aktivitas operasional bisnis Bank.
- Penyampaian Laporan Profil Risiko oleh Direksi ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat No.153/A/MRi/DIR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Laporan Profil Risiko Triwulan III/September 2017
- Data penyampaian Laporan Evaluasi Limit Risiko.

IV. SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham.

Bank SulutGo mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 2 kali pada Tahun 2017 yaitu :

- a. 1 (satu) kali RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 di Sutan Raja Hotel, Jalan Raya Manado – Bitung Watutumou, Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara
- b. 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan bersamaan pada waktu dan tempat yang sama.

Hasil RUPS Tahunan dan Hasil RUPS Luar Biasa telah dituangkan oleh Notaris M.S.E Pangemanan S.H dalam Akta No : 8 untuk RUPS Tahunan dan Akta No : 9 untuk RUPS Luar Biasa di tanggal yang sama.

RUPS Tahunan dan Luar Biasa di Tahun 2017 dihadiri oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, *Corporate Secretary*, Notaris dan juga dihadiri oleh perwakilan pemegang saham dan/atau kuasanya hingga merupakan 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perusahaan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Keterangan
1	Olly Donkokambey	Perwakilan dari Provinsi Sulawesi Utara
2	Ardhayadi	Direktur Utama PT. Mega Corpora
3	Yusuf Giasi	Perwakilan Daerah Kabupaten Boalemo
4	Robbynson Hitler Rorong	Ketua Koperasi Karyawan PT Bank SULUTGO
5	Esthyany Tatty Almajanty Danakusumah	Sekretaris Koperasi Karyawan PT Bank SULUTGO
6	Astri Tuna	Perwakilan Daerah Kabupaten Gorontalo
7	Huzairin Roham	Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo
8	Jantje Sajow Wowiling	Perwakilan Daerah Minahasa

9	Maxmillian Jonas Lomban	Perwakilan Daerah Kota Belitung
10	Adrianus Nixon Watung	Perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
11	Syarif Mbuinga	Perwakilan Daerah Kabupaten Pohuwato
12	Mor Dominius Bastiaan	Perwakilan Kota Manado
13	Marten Taha	Perwakilan Daerah Kota Gorontalo
14	Jhon Heit Palandung	Perwakilan Kabupaten Kepulauan Sangihe
15	Indra Yasin	Perwakilan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
16	Hamim Pou	Perwakilan Daerah Bone Bolango
17	Jimmy Feime Eman	Perwakilan Daerah Kota Tomohon
18	Vonnie Anneke Panambunan	Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa Utara
19	Tony Supit	Perwakilan Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
20	Franky Donny Wongkar	Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
21	Tatong Bara	Perwakilan Daerah Kota Kotamobagu
22	Herson Mayulu	Perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
23	Adolf Seweran Binilang	Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
24	Muhammad Assagaf	Perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
25	Farry Freyye Liwe	Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Adapun Keputusan RUPS Tahunan 2017 adalah sebagai berikut :

Pertama	
Mata Acara	Menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas jalannya Perseroan pada Tahun Buku 2016 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris pada Tahun Buku 2016
Keputusan	1. Menyetujui dan mensahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2016 2. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas nama tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan yang dilakukan tercermin dalam laporan keuangan perseroan.
Kedua	
Mata Acara	Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2016 sebesar Rp. 173.410.079.361,- sebagai berikut:
Keputusan	1. Sebesar 50 % dari laba bersih perseroan atau sejumlah Rp. 86.709.039.681,- digunakan untuk penyisihan cadangan perseroan 2. Sebesar 50% dari laba bersih perseroan atau sejumlah Rp. 86.709.039.681,- dibagikan sebagai deviden dimana pembagian deviden kepada pemegang saham dilakukan secara proporsional dengan dasar perhitungan menggunakan metode share saham proporsional dengan ketentuan apabila terdapat beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pemegang saham yang menerima deviden tersebut dengan cara Perseroan langsung memotong jumlah pajak tersebut dari deviden tunai dan menyetorkannya ke kas negara atas nama wajib pajak bersangkutan. Sehubungan dengan masih terdapatnya saldo titipan deviden untuk laba bersih tahun buku 2015, maka menyetujui pembayaran sisa deviden tahun buku 2015 sebesar Rp. 234.081.918,- dengan perincian: - Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 206.967.213,- - Daerah Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 23.803.230,- - Daerah kota Kotamobagu sebesar Rp. 3.311.475,-

Ketiga	
Mata Acara	Sehubungan dengan kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, mengesahkan:
Keputusan	1. Pemberian jasa produksi untuk para karyawan / pekerja Perseroan, pemberian kesejahteraan pegawai untuk para karyawan dan pensiunan Perseroan serta pemberian Tantiem untuk para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam jumlah keseluruhan masing-masing sebesar 7,5% dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016 2. Perhitungan besaran jasa produksi, kesejahteraan pegawai bagi masing-masing yang berhak dan pembayarannya akan dilakukan oleh Direksi 3. Perhitungan besaran Tantiem bagi masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi 4. Tantiem bagi Pengurus atas pelaksanaan Rencana Bisnis Tahun Buku 2016 diberikan kepada pengurus yang menjabat pada penutupan tahun buku 2016, juga pemberian insentif Triwulan III Tahun 2016 atas terlampauinya target laba dan pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 2016 secara penuh. 5. Terhitung mulai Triwulan IV tahun 2016 kepada Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) tidak lagi diberikan insentif, sedangkan kepada Divisi dan Cabang dapat dibayarkan IPC berdasarkan prestasi masing-masing.
Keempat	
Mata Acara	
Keputusan	1. Mencabut Keputusan RUPS Tahunan tertanggal 15 Juni 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 75, tertanggal 30 Juni 2016 diktum keenam, dan selanjutnya pengadministrasianya diserahkan pada masing-masing penerima CSR dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. 2. Total Dana CSR di tahun 2017 adalah selisih antara total dana CSR yang diusulkan-tahun lalu sebesar Rp. 20.000.000.000,- dikurangi CSR yang akan dikelola oleh perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- serta dikurangi sisa dana CSR tahun lalu yang belum digunakan sebesar Rp 14.098.100.000,- 3. Sisa dana CSR tahun lalu dari masing-masing pemegang saham sebesar Rp 14.000.100.000 akan di carry over pada tahun 2017 tanpa mengurangi hak dari masing-masing Pemegang Saham; 4. Selisih dana CSR di tahun 2017 atau sebesar Rp. 4.900.900.000,- akan dibagikan secara proporsional
Kelima	
Mata Acara	
Keputusan	Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017
Keenam	
Mata Acara	
Keputusan	Menunjuk Walikota Kota Tomohon tuan JIMMY FEIDIE EMAN tersebut, sebagai wakil Pemegang Saham untuk menanda-tangani Risalah Rapat ini bersama sama dengan Ketua Rapat.

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Pertama	
Mata Acara	
Keputusan	Mengesahkan Dana Setoran Modal sejumlah Rp. 59.988.100,000,- menjadi Modal Disetor, sehingga rincian para-pemegang saham, jumlah saham dan nilai masing-masing-saham yang

	ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham, menjadi sebagai berikut: - Daerah Propinsi Sulawesi Utara, sebanyak 2.874.711 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 297.471.100.000,- - Daerah Propinsi Gorontalo, sebanyak 245,176 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 24.517.600.000 - Daerah Kabupaten Boalemo, sebanyak 471.612 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 47.161.200.000,- - Daerah Kabupaten Minahasa, sebanyak 234.336 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 23.433.600.000,- - Daerah Kabupaten Gorontalo, sebanyak 258,385 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.838.500.000,- - Daerah Kota Bitung, sebanyak 218.042 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 21.804.200.000,- - Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebanyak 159,411 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.941.100.000,- - Daerah Kota Manado, sebanyak 200.030 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.003.000.000 - Daerah Kota Gorontalo, sebanyak 140.243 saham dengan nominal seluruhnya sebesar R., 14.024.300.000,- - Daerah Kabupaten Fohuwato, sebanyak 174.584 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 17.458.400.000,- - Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebanyak 118.483 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.848.300.000,- - Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 181.996 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 13.199.600.000,- - Daerah Kota Tomohon, sebanyak 48.546 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.854.600.000,- - Daerah Kabupaten Minahasa Utara, sebanyak 45.853 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.585.300.000,- - Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebanyak 37.101 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.710.100.000,- - Daerah Kabupaten Bone Bolango, sebanyak 70.158 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.015.300.000,- - Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, sebanyak 2.347 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 234.700.000,- - Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITAR0), sebanyak 37.169 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.716.900.000,- - Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebanyak 10.013 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.001.300.000,- - Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebanyak 29.723 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.972.300.000,- - Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebanyak 50.013 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.001.300.000,- - Daerah Kota Kotamobagu, sebanyak 76.766 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.676.600.000,- - Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sebanyak 30.010 saham dengan nominal-seluruhnya sebesar Rp. 3.001.000.000,- - Koperasi Karyawan PT. Bank SulutGo, sebanyak 362.058 saham dengan nominal
--	---

	seluruhnya sebesar Rp. 36.205.800.000,- y. PT. Mega Corpora, sebanyak 2.031.376 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 203.137.600.000,- Sehingga seluruhnya berjumlah 8.158.137 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 815.813.700.000,-
Kedua	
Mata Acara	
Keputusan	Pengesahan Dana Setoran Modal menjadi Modal Disetor tetap dilakukan melalui RUPS
Ketiga	
Mata Acara	
Keputusan	Menyetujui Pengadaan Lahan dan Pembangunan Gedung Kantor PT. Bank SulutGo sebagai berikut : a. Pengadaan Lahan Kantor Pusat dengan luas minimal 2 hektar dengan total anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); b. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Melonguane, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). c. Pengadaan Lahan Kantor Cabang Lolak, sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) d. Pengadaan Lahan Kantor Cabang Ratahan, sebesar Rp. 2.000.000.000,- {dua miliar rupiah};- e. Pengadaan Lahan Kantor Cabang Siau, sebesar Rp. 4.476.539,454.- f. Pembangunan Kantor Cabang Gorontalo; g. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Suwawa.
Keempat	
Mata Acara	
Keputusan	Pembicaraan mengenai Saham PT. Mega Corpora ditunda dan akan dilakukan pengkajian kembali
Kelima	
Mata Acara	
Keputusan	Menyetujui pemberian tambahan manfaat pensiun berupa jaminan kesehatan kepada pensiun PT. Bank SulutGo namun perlu dikaji lagi dengan memperhitungkan kemampuan perusahaan termasuk perbaikan gaji pokok-pegawai maupun tunjangan lainnya.
Keenam	
Mata Acara	
Keputusan	Menyetujui kompensasi hak-hak mantan anggota Dewan Komisaris saudara HESKY MONTONG, sebagai berikut: a. Mencabut keputusan RUPS nomor 10 tertanggal 9 Mei 2007 diktum 1 dan 2 sehubungan putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PK tertanggal 24 Maret 2010 nomor 01.PK/Pid. Sus/2010; b. Menyetujui untuk memberikan segenap hak saudara HESKY MONTONG sesuai dengan Keputusan MIPS Nomor 35 tertanggal 26 Juli 2006 tentang pemberian hak-hak sebagai-Komisaris Perseroan khususnya untuk pembayaran penghargaan / Jasa pengabdian, yang dibayarkan secara proposional sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didasarkan pada kinerja keuangan tahun buku 2006
Ketujuh	
Mata Acara	
Keputusan	Menyetujui penggunaan Cadangan dalam rangka keikutsertaan Bank SulutGo dalam Program Tax Asmesty Tahun 2017 dan Sanksi Denda Administrasi Pajak dengan Total sebesar Rp. 13.655.348.343.-

Kedelapan	
Mata Acara	
Keputusan	Menunjuk Walikota Kota Tomohon tuan JIMMY FEIDIE EMAN tersebut, sebagai wakil Pemegang Saham untuk menanda-tangani Risalah Rapat ini bersama-sama dengan Ketua Rapat,

V. PELAKSANAAN TATA KELOLA SELAMA TAHUN 2017

Sesuai POJK No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diwajibkan untuk melakukan *Self Assessment* penerapan *Tata Kelola Perusahaan* pada masing-masing Bank.

Self Assessment dilakukan terhadap 11 faktor yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Intern
11. Rencana strategis Bank

Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

Komposisi Dewan Komisaris ialah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Persetujuan		Periode Masa Jabatan
				RUPS	OJK/Bank Indonesia	
1	Sanny J. Parengkuan	Komisaris Utama	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
2	Max R.M Kembuan	Komisaris	Manado	Akta Pernyataan	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor	2016 - 2020

				Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	SR- 95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	
3	Rustam HS. Akili	Komisaris Independen	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR- 95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
4	Frederik Gerard Worang	Komisaris Independen	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR- 95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
5	Peggy Adeline Mekel	Komisaris Independen	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR- 95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020

Komposisi Dewan Komisaris tersebut diatas telah memenuhi ketentuan :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau Direksi tidak terdapat hubungan kekerabatan sehingga dijamin independensinya.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test*.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat, namun tidak terlibat dalam pengambilan kegiatan

operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana dan penerimaan dana kepada dan dari pihak terkait.

- Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan maka Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau / hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
- Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang tertuang dalam SK Komisaris No. 2 Tahun 2012, tgl. 20 Desember 2012.
- Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepentingan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara Independen.

Penyelenggaraan Rapat

Frekuensi rapat Dewan Komisaris selang tahun 2017 sebanyak 12 kali dan *dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.*

No	Tanggal	Materi Pembahasan Rapat
1	2 Februari 2017	Persiapan RUPS Tahunan; Hasil kunjungan kerja Komisaris ke Cabang-cabang.
2	27 April 2017	Evaluasi Kinerja Bank SulutGo TW I Tahun 2017
3	22 Mei 2017	Fraud di Cabang Pembantu Beo; COP; Somasi, dll
4	30 Mei 2017	Tindak lanjut rapat tentang menyamakan persepsi terhadap beberapa surat OJK serta evaluasi kinerja Bank SulutGo
5	5-7 Juni 2017	RUPS sirkuler; Metode pengangkatan Anggota Komite, Legal Opini Departemen Hukum
6	4 Juli 2017	Surat Direksi No. 668/B/DIR-BNS/VII/2017 perihal Permohonan Persetujuan Pihak Terkait Calon Debitur an. PT. Manado Karya

		Anugerah
7	6 Juli 2017	Pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan terkait kaji ulang SKAI
8	7 Juli 2017	Pencabutan SK Dekom dan Pengalihan IPC TW III menjadi TW IV
9	11 Juli 2017	Surat Direksi No. 686/B/DIR-BNS/VII/2017 perihal permohonan Persetujuan Pihak Terkait Calon Debitur an. CV. Jovanas / Dir. Joce Paath Sajow
10	11 September 2017	- Proses penunjukan Akuntan Publik dan KAP - Pengambilan keputusan yang penting dan mendesak terkait kepentingan bank
11	17 Oktober 2017	Surat Direksi No. 1010/B/DIR-BNS/V/2017 Perihal Permohonan Persetujuan Pihak Terkait Debitur an. PT Manado Karya Anugerah
12	17 November 2017	Koordinasi dan evaluasi kinerja Komite Dewan Komisaris

Sesuai dengan isi *Board Charter*, selain menyelenggarakan rapat internal, Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi. Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris melaksanakan 9 kali Rapat Gabungan dengan Direksi dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	04 Agustus 2017	Evaluasi rencana bisnis Bank SulutGo dan beberapa hal penting lainnya.	Komisaris & Direksi
2.	14 Agustus 2017	Penyelesaian terkait tantiem pengurus	Komisaris & Direksi
3.	15 Agustus 2017	Pengambilan keputusan yang penting dan mendesak terkait kepentingan Bank	Komisaris & Direksi
4	04 September 2017	Pengambilan keputusan yang penting dan mendesak terkait kepentingan Bank	Komisaris & Direksi
5	11 September 2017	Pengambilan keputusan yang penting dan mendesak terkait kepentingan Bank	Komisaris & Direksi
6	26 September 2017	Mengakhiri Triwulan II dan memasuki Triwulan IV tahun 2017	Komisaris & Direksi
7	31 Oktober 2017	CAR Bank SulutGo secara keseluruhan, Profil Risiko seluruh Cabang, Perubahan Struktur Organisasi	Komisaris & Direksi
8	29 November 2017	Lanjutan Presentasi RBB dan Persetujuan atas RBB 2018	Komisaris & Direksi
9	11 Desember 2017	Persiapan RUPS 2018, Kredit bermasalah Cabang Limboto dan Cabang Tilamuta, dll.	Komisaris & Direksi

Hasil pertemuan Dewan Komisaris dengan Komite Audit maupun Rekomendasi Komite ditindak lanjuti Dewan Komisaris dengan surat kepada Direksi dan atau pembahasan secara langsung melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank SulutGo.

Dewan Komisaris mengadakan rapat menyangkut kebijakan Bank secara berkala sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota Dewan Komisaris.

Selain itu Dewan Komisaris melakukan rapat koordinasi dengan Direksi untuk membicarakan perkembangan Bank. Disamping itu juga menghadiri beberapa rapat

eksternal dengan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, pertemuan Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD-SI dan lain-lain.

Dewan Komisaris secara periodik juga menghadiri Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan yang dihadiri oleh Direksi, Pemimpin Divisi, Pemimpin Departemen Pemimpin Cabang / Capem. Para anggota Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. Salah satu hasil rapat Dewan Komisaris terkait pembahasan Tingkat Kesehatan Bank Semester I, terdapat beberapa pembenahan yang perlu dilakukan dalam internal Bank, seperti: NPL, Self Assessment penerapan Tata Kelola Bank SulutGo, penunjukan KAP yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2017.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Bank SulutGo selang tahun 2017, Dewan Komisaris menilai kinerja Bank SulutGo menunjukkan perkembangan yang baik dan profitable, namun dalam upaya meningkatkan kinerja bank perlu diambil langkah-langkah perbaikan antara lain :

1. Terus dilakukan upaya peningkatan modal inti bank seiring dengan pertumbuhan bank.
2. Meningkatkan perolehan laba bank, turut memberi kontribusi meningkatkan modal inti bank, yakni :
 - a. Meningkatkan dana murah bank berupa tabungan dan giro dengan beban *cost of fund* yng rendah.
 - b. Ekspansi kredit yang sehat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan kredit yang berlaku.
 - c. Efisiensi terhadap biaya terus dilakukan.
3. Menghindari terjadinya rangkap jabatan tugas operasional dengan mengisi posisi yang kosong dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, sosialisasi BPP / SOP bank yang berlaku.
4. Segera memberikan sanksi tegas terhadap pegawai yang terkait kasus merugikan bank, sebagai pembelajaran bagi pegawai lain agar tidak melakukan perbuatan penyimpangan yang sama.

Pelatihan / Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas Komisaris, anggota-anggota komisaris ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2017, antara lain:

No.	Nama	Jabatan	Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
1.	Sanny J. Parengkuan	Komisaris Utama	Workshop Regulasi OJK-Parameter-Strategi Likuiditas	FKDKP BPDSI Wil Indonesia Bagian Barat	19 Oktober s/d 20 Oktober 2017, Ruang Workshop ASBANDA
2.	Max R. M Kembuan	Komisaris	-	-	-
3.	H. Rustam Hs Akili	Komisaris Independen	Workshop Regulasi OJK-Parameter-Strategi Likuiditas	FKDKP BPDSI Wil Indonesia Bagian Barat	19 Oktober s/d 20 Oktober 2017, Ruang Workshop ASBANDA
			One Day National Seminar on Implementation of Risk Management Information Technology on Banking Industry	LPPI	18 Juli 2017, Le Meridien
			Public Traning Prosedur Pelaksanaan Kaji Ulang Kebijakan ICAAP oleh SKAI dan Divisi Manajemen Risiko	Leinad	11 Agustus s/d 12 Agustus 2017, Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta
			Pelatihan Penyusunan Program Kerja (Tahun 2018) Dewan Komisaris dan Komite Dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris	Leinad Aganis	24 Oktober s/d 25 Oktober 2017, Hotel Santika Premiere Jakarta
4.	Frederik G. Worang	Komisaris Independen	Public Traning Prosedur Pelaksanaan Kaji Ulang Kebijakan ICAAP oleh SKAI dan Divisi Manajemen Risiko	Leinad	11 Agustus s/d 12 Agustus 2017, Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta
			Pelatihan Penyusunan Program Kerja (Tahun 2018) Dewan Komisaris dan Komite Dalam Rangka Peningkatan	Leinad Aganis	11 Agustus s/d 12 Agustus 2017, Hotel Santika Premiere Jakarta

			Efektivitas Pengawasan Komisaris	Fungsi Dewan		
			Seminar Profesional	Komisaris	Intipesan	4 Oktober s/d 5 Oktober 2017, Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan
5	Peggy A. Mekel	Komisaris Independen	Workshop Regulasi OJK- Parameter-Strategi Likuiditas	FKDKP BPDSI Wil Indonesia Bagian Barat		19 Oktober s/d 20 Oktober 2017, Ruang Workshop ASBANDA
			Seminar Stability	Financial	OJK	13 Juli s/d 14 Juli 2017, The Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort
			Workshop PSAK 71		ASBANDA	25 Juli 2017, ASBANDA Jakarta
			Seminar Profesional	Komisaris	Intipesan	4 Oktober s/d 5 Oktober 2017, Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan

Rangkap Jabatan Komisaris

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan di luar dari yang diperkenankan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Nama	Rangkap Jabatan Di Luar Dari Yang Diperkenankan OJK		Keterangan
	Ya	Tidak ada	
Sanny J. Parengkuan	-	√	-
Max R.M Kembuan	-	√	-
Rustam HS. Akili	-	√	-
Peggy Adeline Mekel	-	√	-
Frederik G.Worang	-	√	-

Kepemilikan Saham

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55 /POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sesuai dengan peraturan OJK tersebut Bank mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Sepanjang periode laporan tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris pada Bank SulutGo atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Nama	Kepemilikan Saham		Keterangan
	Ya	Tidak	
Sanny J. Parengkuan	-	✓	-
Max R.M Kembuan	-	✓	-
Rustam HS. Akili	-	✓	-
Peggy Adeline Mekel	-	✓	-
Frederik G.Worang	-	✓	-

Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Berdasarkan hal tersebut maka mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank SulutGo tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan pemegang saham pengendali yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sanny J. Parengkuan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Max R.M Kembuan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Rustam HS. Akili	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Peggy Adeline Mekel	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Frederik G.Worang	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Informasi Lain Terkait Dengan Tata Kelola Bank

Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat bukti pemegang saham melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Perselisihan Internal tapi terdapat temuan OJK yang mengharuskan Dewan Komisaris untuk mengembalikan pemberian tunjangan (representasi) Karena tidak sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Perseroan Terbatas, namun telah disetujui Dewan Komisaris dengan menyetorkan kembali tunjangan tersebut secara bertahap.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Domisili	Persetujuan		Periode Masa Jabatan
				RUPS	OJK/Bank Indonesia	
1	Jeffry A.M Dendeng	Direktur Utama	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 – 2020
2	Revino M. Pepah	Direktur Umum	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-	2016 - 2020

				Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	
3	Machmud Turuis	Direktur Kepatuhan	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR- 95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
4	Welan T. Palilingan	Direktur Operasional	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR- 95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
5	Meiki T. Taliwuna	Direktur Pemasaran		Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR- 95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020

Komposisi Direksi tersebut diatas telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana akta pendirian bank dan keputusan RUPS-LB maupun keputusan Komisaris.
- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Seluruh Direksi bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Bank Indonesia dan semua telah lulus *Fit & Proper Test* dari Bank Indonesia.
- Direksi bank tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Direktur Utama bank berasal dari *pihak independen* terhadap pemegang saham pengendali, sesama anggota direksi, antara anggota direksi dan anggota komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- Direksi bank tidak ada yang merangkap jabatan sebagai komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain.

- Anggota Direksi bank tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

- Direksi memiliki peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan tugas/pekerjaan Direksi yang tertuang dalam SK Direksi No. 07/PBS-KEP/DIR/XII/2012.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi sudah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip-prinsip *Tata Kelola Perusahaan* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan OJK dan hasil/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
- Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen.
- Direksi telah memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.
- Direksi telah mengumumkan secara publikasi pada media massa Laporan Keuangan Bank SulutGo per triwulan.

Penyelenggaraan Rapat.

Rapat Direksi (BOD)

Rapat direksi menyangkut kebijakan dan operasional Bank SulutGo secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota direksi. Berikut ini disajikan jumlah rapat direksi dengan rincian pembahasan materi sbb :

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	03 Januari 2017	1. Pengisian kekosongan Pejabat Eksekutif Bank 2. Struktur Organisasi Baru Bank SULUTGO	Seluruh Direksi

		3. Komitmen BSG dalam meningkatkan layanan 4. Rencana renovasi gedung untuk tempat penyelenggaraan training Pegawai BSG. 5. Penyeragaman Logo Bank SulutGo. 6. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Bisnis 7. Pemberian hadiah bagi Pegawai BSG yang menggunakan SMS Banking	
2	20 Februari 2017	Mutasi Pegawai dan Pejabat Bank SulutGo	Seluruh Direksi
3	28 Februari 2017	Mutasi Pegawai dan Pejabat Bank SulutGo	Seluruh Direksi
4	04 April 2017	Mutasi Pegawai dan Pejabat Bank SulutGo	Seluruh Direksi
5	06 Juli 2017	Rencana Perubahan Struktur Organisasi BSG, Mutasi Pejabat dan Pegawai, KPI tahun 2016 GH dan Pemimpin Divisi.	Seluruh Direksi
6	02 Agustus 2017	Struktur Organisasi, Reposisi Pejabat Eksekutif BSG, Mutasi Pegawai Cabang Tahuna	Seluruh Direksi
7	10 November 2017	Permasalahan Capem Telaga, Permasalahan kredit di Cabang Limboto, Permasalahan kredit di Cabang Tilamuta, Permasalahan kredit di Capem Ranotana, Permasalahan Capem Ranotana, Permasalahan Capem Tagulandang, Permasalahan Capem Beo, Permasalahan Capem Paguat, Permasalahan Pegawai An. Jeffry Pangandaheng	Seluruh Direksi

Pelatihan Untuk Direksi.

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas direksi, anggota direksi ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2017, antara lain:

No	Nama	Jabatan	Pelatihan	Penyelenggara	Waktu Dan Tempat
1.	Jeffry A. M. Dendeng	Direktur Utama	Sharing Session Dan Workshop Mengenai Peran Management dan Change Management Office (CMO) dalam Transformasi BPD SI.	ASBANDA	26 Juli s/d 28 Juli 2017, Ruang Rapat Kantor Asbanda Menara Mth Jakarta.
			Seminar BPD SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	ASBANDA	26 Agustus s/d 27 Agustus 2017, Ballroom Intercontinental Dago Resor Bandung
2.	Meiky Taliwuna	Direktur Pemasaran	Seminar BPD SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	ASBANDA	26 Agustus s/d 27 Agustus 2017, Ballroom Intercontinental Dago Resor Bandung

3.	Revino M. Pepah	Direktur Umum	Seminar BPD SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	ASBANDA	26 Agustus S/D 27 Agustus 2017, Ballroom Intercontinental Dago Resor Bandung
			Program Refreshment Efektivitas Pengelolaan Bisnis Bank Menuju Kinerja Ekselen	Peny. Training Center Equivalent	21 Agustus 2017, Hotel Ibis Arcadia Jakarta
			Seminar Persiapan Penerapan PSAK 71	OJK	05 Oktober 2017, Ruang Pertemuan Lt.25 Menara Radius Prawiro Komp. Perkantoran Bi
			Workshop PSAK 71 (Ifrs) "Guideline To Prepare Action Plan & Impact Simulation : Persiapan Rencana Tindak Dan Mengukur Dampak Laba-Rugi dan Permodalan Bank.	RMG	27 November 2017, JW Marriot Hotel Jakarta
4.	Machmud Turuis	Direktur Kepatuhan	One Day National Seminar On Implementation Of Risk Management Information Technology On Banking Industry	LPPI	18 Juli 2017, Le Meridien Jakarta
			Sharing Session Dan Workshop Good Corporate Governance (Gcg), Risk Dan Compliance (Grc).	ASBANDA	07 September 2017, Kantor Asbanda Menara Mth Lt.8 Mt Haryono Kav 23 Jakarta
			Workshop Dalam Rangka Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 3 (Eksekutif)	FKDKP	13 Oktober 2017, Hotel Ambhara Jakarta
			Sosialisasi Gerbang Pembayaran Nasional (Gpn)	BI	30 November 2017, Ruang Serbaguna Menara Sjafruddin Prawiranegara
			Seminar FKDKP Untuk Level Pengurus Bank Di Jakarta	FKDKP	07 Desember 2017, Ballroom Hotel Le Meridien Jakarta
			Sosialisasi Laporan Hasil Pemantauan Kepatuhan Peserta Sistem Pemb	BI	18 Desember S/D 20 Desember 2017, Ruang Serbaguna

			Bank Indonesia (SPBI) Dan Kantor Pengelolah Daftar Hitam Nasional (KPDHN) Tahun 2017		Lt.3 Gedung Syafruddin Prawiranegara Jl. M H Thamrin No. 2
5.	Welan Palilingan	Direktur Operasional	Workshop Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang General Banking.	OJK	13 Juli 2017, Four Points By Sheraton Makasar
			Seminar BPD SI Dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	ASBANDA	26 Agustus S/D 27 Agustus 2017, Ballroom Intercontinental Dago Resor Bandung
			Seminar IBEX 2017	ASBANDA	19 September S/D 21 September 2017, Ruang Merak 1-2 Jakarta Convention Center Senayan Jakarta
			Course Training In Winning Digital Transition In Banking	AD ASTRA	27 November S/D 30 November 2017, Sheraton Bali Kuta Resort

Rangkap Jabatan Direksi

Sepanjang tahun 2017 seluruh Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, sebagaimana tabel di bawah ini:

RANGKAP JABATAN PADA DIREKSI				
Nama	Jabatan di Bank SulutGo	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Perusahaan/ Lembaga Lain	Keterangan
Jeffry A.M Dendeng	Direktur Utama	-	-	-
Machmud Turuis	Direktur Kepatuhan	-	-	-
Meiki T. Taliwuna	Direktur Pemasaran	-	-	-

Maudy R. Pepah	Direktur Umum	-	-	-
Welan T. Palilingan	Direktur Operasional	-	-	-

Kepemilikan Saham Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas Bank SulutGo mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank SulutGo, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 7 ayat (3) anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Untuk periode 31 Desember 2017, kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada :

1. Bank SulutGo;
2. Bank lain;
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
4. Perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi (kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih)

Nama	KEPEMILIKAN SAHAM			
	Bank SulutGo	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jeffry A. Dendeng	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Machmud Turuis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Meiki T. Taliwuna	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Maudy R. Pepah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Welan T. Palilingan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Independensi Direksi

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. Direksi Bank SulutGo senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan antara Direksi maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi :

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI														
Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Kepenguru san dengan Perusahaan lain	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jeffry A. Dendeng	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Machmud Turuis	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Meiki T. Taliwuna	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Maudy R. Pepah	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Welan T. Palilingan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Informasi Lain Terkit Dengan Tata Kelola Bank

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat tindakan Direksi yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, tahun 2017 dan tidak terdapat bukti pemegang saham melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi, Perselisihan internal atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada bank.

3. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2017

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI//2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 dan diubah dengan POJK No. 055/POJK.03/2016 tentang *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*, dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Integritas, Independensi, Kompetensi dan pengalaman kerja.

a) Komite Audit.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Atas dasar Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, Susunan Anggota Komite Audit tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Penetapan
Frederik Gerard Worang (Komisaris Independen)	Ketua	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
Abid Takalamingan	Anggota	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
Perry Robert Sondakh	Anggota	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
Jan E Mangindaan	Anggota	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
Maksi GM Gagola	Anggota	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017

Program Kerja.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/ POJK.03/2016 tersebut, Komite Audit Bank SulutGo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang di dalam Piagam Komite Audit tentang Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Audit.

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank ;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank;

Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Audit

Rapat Intern Komite Audit dihadiri oleh Ketua Komite Audit dan seluruh anggota Komite Audit. Sepanjang tahun 2017, Komite Audit mengadakan 15 kali pelaksanaan rapat dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Frederik Gerard Worang (Komisaris Independen)	Ketua	15	13	86%
Abid Takalamingan	Anggota	15	11	73%
Perry Robert Sondakh	Anggota	15	12	80%
Jan E Mangindaan	Anggota	15	14	94%
Maksi GM Gagola	Anggota	15	14	94%

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
1	03 Juli 2017	Pelaksanaan Tugas Komite Audit Semester I/2017
2	07 Juli 2017	Limit Risk Tahun 2017
3	18 Juli 2017	Pembahasan Proposal Kantor Akuntan Publik
4	01 Agustus 2017	Pertimbangan Akuntan Publik & KAP untuk rekomendasi Komite Audit
5	03 Agustus 2017	Tingkat Kesehatan Bank
6	18 Agustus 2017	Tindak Lanjut Temuan Audit SKAI
7	04 September 2017	Rekomendasi Komite Audit, mengenai Penunjukan KAP
8	13 September 2017	Kredit Bermasalah di Cabang Limboto
9	17 Oktober 2017	Kredit Bermasalah di Cabang Tilamuta
10	7 November 2017	Kasus-kasus Bank SulutGo di Pengadilan
11	10 November 2017	Permasalahan Kredit & Biaya di Capem Ranotana
12	15 November 2017	Premi Asuransi Kredit Debitur
13	04 Desember 2017	Evaluasi Kinerja Komite Audit & Komite Pemantau Risiko Tahun 2017
14	07 Desember 2017	Temuan Hasil Pemeriksaan OJK posisi 30 September 2017
15	15 Desember 2017	Pelaksanaan Audit KAP s.d Desember 2017

Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris

Sesuai dengan Piagam Audit Rev.01/2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Desember 2015, salah satu tugas Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. Sepanjang tahun 2017, rekomendasi yang diberikan Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
1	No.118/DK-BSG/IX/2017 Tanggal 11 September 2017	04 September 2017	Komite Audit telah mengajukan rekomendasi penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris dan rekomendasi tersebut telah diputuskan melalui rapat pembahasan dan penunjukan KAP yang dilakukan oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2017

Selama 2017, Komite Audit melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Program Kerja	Realisasi
Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Audit Satuan Kerja Audit Intern sesuai dengan program audit tahunan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Pemantauan terhadap pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)	Surat ke Direksi No 188/DK.BSG/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal Permasalahan Kredit Di KCP Paguat
Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit SKAI, KAP, dan hasil pengawasan OJK	Surat ke OJK No 168/A-SKAI/XI/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Permasalahan Kredit Di KCP Paguat Surat ke OJK No 163/DK.BSG/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Permasalahan Kredit di KC Limboto Surat Ke OJK No 159/DK.BSG/XI/2017 tanggal 13 November perihal Permasalahan Kredit dan Panjar Umum di KCP Ranotana Surat ke Direksi No 159/DK.BSG/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal Kredit Bermasalah di Kantor Cabang Tilamuta Surat ke OJK No 045/DK.BSG/V/2017 perihal Laporan Terjadinya Perbuatan Penyimpangan (Fraud) di Kantor Cabang Pembantu Beo
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b) Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit satu orang Komisaris Independen, satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko

diketahui oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Adapun susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Penetapan
Rustam H.S. Akili (Komisaris Independen)	Ketua	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
Joy Elly Tulung	Anggota	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
Adolf F. Mangundap	Anggota	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
Tierney Geene Waani	Anggota	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
Sam Sachrul Mamonto	Anggota	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Tugas Komite Pemantau Risiko antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi Manajemen Risiko.
3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan Bank untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan.
4. Memantau dan mengevaluasi kebijakan Direksi mengenai kualitas aktiva Bank, surat berharga, penempatan dan kebijaksanaan mengenai Restrukturisasi kredit, hapus buku dan hapus tagih.
5. Memantau dan mengevaluasi perjanjian yang menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank menyediakan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.
6. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan antara ketentuan yang Berlaku.
7. Melakukan evaluasi atas kebijaksanaan dan strategi manajemen risiko yang disusun manajemen secara tahunan.
8. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan.
9. Melakukan langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
10. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usul Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
12. Menelaah rencana Direksi untuk penyertaan modal pada perusahaan lain dan mengawasi pelaksanaannya.
13. Menelaah tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan Risiko tersebut.
14. Memantau kredit bermasalah (non performing loan) agar tidak melebihi 5% dari total kredit.
15. Memantau rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum agar tidak kurang dari 8%.
16. Memantau dan mengevaluasi parameter penetapan risiko pegawai.
17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Budaya Manajemen Risiko ke segenap jajaran dengan melalui pelatihan dan sertifikasi.
18. Memantau dan mengevaluasi kompetensi SDM melalui penetapan tenaga yang sesuai.
19. Memantau dan mengevaluasi fungsi Manajemen Risiko telah berfungsi dengan baik.
20. Memantau dan mengevaluasi ulang metodologi pengukuran risiko.
21. Memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Informasi Teknologi.
22. Memantau dan mengevaluasi kecukupan limit produk & transaksi.
23. Memantau dan mengevaluasi penetapan Parameter Peringkat Risiko.
24. Memantau dan mengevaluasi rencana darurat yang dilaksanakan.
25. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada BI, OJK dan pihak-pihak terkait lainnya.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko dengan lingkup tanggung jawab untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta unit kerja yang ada relevansinya.

Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Rustam H.S. Akili (Komisaris Independen)	Ketua	10	10	100
Joy Elly Tulung	Anggota	10	10	100
Adolf F. Mangundap	Anggota	10	10	100
Tierney Geene Waani	Anggota	10	10	100
Sam Sachrul Mamonto	Anggota	10	10	100

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
1	02 Mei 2017	Evaluasi Profil Risiko Tw I 2017
2	06 Juni 2017	Evaluasi Profil Risiko, Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Efisiensi Biaya, Rekrutment Pegawai, DPK, KPI, Job Desk Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) PT. Bank SULUTGO yang baru
3	07 Juli 2017	Limit Risk Tahun 2017
4	03 Agustus 2017	Tingkat Kesehatan Bank
5	18 Agustus 2017	Tindak Lanjut Temuan Audit SKAI
6	13 September 2017	Kredit Bermasalah di Cabang Limboto
7	17 Oktober 2017	Kredit Bermasalah di Cabang Tilamuta
8	7 November 2017	Kasus-kasus Bank SulutGo di Pengadilan
9	4 Desember 2017	Evaluasi Kinerja komite Audit & Komite Pemantau Risiko Tahun 2017
10	15 Desember 2017	Pelaksanaan Audit KAP s.d Desember 2017

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Program Kerja	Target	Realisasi
Melakukan rapat untuk pendalaman tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko serta mengadakan pembagian tugas	Sesuai Kebutuhan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Mengikuti pelatihan yang diadakan Bank SulutGo pada bulan Februari 2017 sebagai pembekalan menghadapi pelaksanaan tugas KPR	Februari 2017	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, Februari 2017
Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan strategi manajemen risiko yang disusun manajemen secara tahunan termasuk penetapan limit risiko tahun 2017 yang diajukan Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Mengevaluasi laporan profil risiko setiap bulan dan triwulan yang disampaikan Direksi / Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris	Bulan dan Triwulan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko terkait rapat – rapat yang dilakukan dan materi yang dibahas		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko (Divisi MRI) terkait antara lain penyusunan kebijakan limit risiko tahun 2017, pembuatan laporan profil risiko setiap bulan dan setiap triwulan, pembuatan laporan tingkat kesehatan bank, dan lain-lain		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Melakukan pengkajian atas revisi SOTK		Dilaksanakan sesuai

PT Bank SulutGo tahun 2017 dan atas semua BPP baik yang merupakan revisi untuk disesuaikan dengan ketentuan OJK yang baru maupun BPP & SOP yang mengatur mekanisme kerja unit – unit kerja yang diajukan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris		dengan ketentuan
Memantau dan mengevaluasi langkah – langkah yang diambil Direksi memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku khususnya berkaitan dengan penyesuaian kebijakan dan prosedur yang diatur dalam BPP		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Melakukan kegiatan rapat internal komite untuk membahas dan mengevaluasi hasil pemantauan, mengkaji BPP yang diajukan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan merumuskan rekomendasi kepada Dewan Komisaris	Sesuai Kebutuhan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Melakukan rapat / pertemuan dengan Dewan Komisaris untuk membahas rekomendasi yang disampaikan atau bahan dan temuan lainnya dari Dewan Komisaris		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Mengadakan rapat / pertemuan dengan Divisi MRi, Divisi Kepatuhan, Divisi Kredit Komersial, Divisi Kredit Konsumer dan SKAI		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Mengadakan Rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Mengikuti pelatihan dan workshop yang relevan dengan tugas komite dalam rangka peningkatan kompetensi anggota komite		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank SulutGo diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan juga Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank SulutGo

Adapun susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Dasar Penetapan
Peggy Adeline Mekel (Komisaris Independen)	Ketua	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
Max Kembuan	Anggota	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017
Pemimpin Divisi SDM, Jane Rombepajung (Ex Officio)	Anggota	Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada calon-calon pengurus bank yang diusulkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Membantu anggota Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Mengevaluasi secara periodik jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem kompensasi bagi pejabat eksekutif perusahaan.
7. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
8. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun Kebijakan Suksesi Anggota Direksi.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lingkup tanggung jawab untuk:

1. Mencari informasi yang diperlukan dari pihak-pihak internal Bank termasuk pegawai, dan pihak-pihak eksternal.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Komisaris, Manajemen Auditor Intern dan auditor Ekstern.

Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Adapun agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat
1	15 Agustus 2017	Pembahasan mengenai POJK No 45
2	September 2017	Permohonan persetujuan BPP Insentif Kinerja Triwulan (IKT) Bank SulutGo
3	17 Oktober 2017	Tentang Kenaikan Gaji Pegawai
4	29 November 2017	Perjalanan Dinas Pegawai dan Pengurus
5	5 Desember 2017	Study Banding tentang Remunerasi Pengurus

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Peggy Adeline Mekel	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	5	5	100
Max Kembuan	Komite Remunerasi dan Nominasi	5	5	100
Jane Rombepajung	Komite Remunerasi dan Nominasi	5	5	100

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja	Target	Realisasi
Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris	Sesuai Kebutuhan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada calon-calon pengurus bank yang diusulkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Sesuai Kebutuhan	➤ Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi seperti yang tertuang dalam Akta RUPS No. 77 tanggal 30 Juni 2016. ➤ Komposisi Dewan Komisaris telah terpenuhi dan mendapat persetujuan RUPS yang ditetapkan dalam akta RUPS No.52 Tanggal 25 Oktober 2016.
Membantu anggota Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Mengevaluasi secara periodik jumlah dan komposisi Dewan Komisaris		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi		
Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kompensasi bagi pejabat eksekutif perusahaan		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan	Sesuai Kebutuhan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kebijakan suksesi anggota Direksi	Sesuai Kebutuhan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan pada PT. Bank SulutGo diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai surat Peraturan Direksi No.02/PBS-MRK/DIR/VI/2008. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun pejabat eksekutif Bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.

Selain ketentuan yang di atur dalam peraturan Direksi No.02/PBS-MRK/DIR/VI/2008, benturan kepentingan telah diatur secara khusus dalam Peraturan Direksi No.01/PBS-MRK/DIR/I/2010 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan pada saat ini Bank SulutGo telah selesai melakukan review BPP mengenai Benturan Kepentingan dan sudah mendapat persetujuan Direksi dengan No SK 005/DIV-KEP/DIR/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sepanjang tahun 2017, PT. Bank SulutGo telah berupaya menjaga kepatuhan bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta pemenuhan komitmen yang disepakati kepada pihak internal maupun eksternal.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan bank selama tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum. Dalam melaksanakan tugas, Direktur Kepatuhan berusaha mencegah Pejabat Bank, Pimpinan Kantor Cabang, dan Cabang Pembantu agar tidak menempuh kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan melakukan kajian atas setiap kebijakan maupun surat keputusan yang ada.

Walaupun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut kelemahan dan disiplin karyawan serta sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku. Dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap harus dilakukan agar penerapan praktik-praktik prinsip *Tata Kelola yang Baik* dan praktik kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap bulannya melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, sedangkan setiap 6 (enam) bulan melaporkan kepada OJK yang isinya antara lain memuat penyelesaian komitmen dengan OJK dan monitoring permasalahan yang belum terselesaikan.

Beberapa rasio posisi 31 Desember 2017 berikut secara umum dapat menggambarkan tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku sbb:

Rasio Keuangan	Des 2016	Juni 2017	Des 2017	Naik/Turun (%)
Return On Assets (ROA)	2.07	3.01	2.88	(0.13)
Return On Equity (ROE)	21.69	26.82	25.10	(1.72)
Loan Funding Ratio (LFR)	103.68	79.15	91.39	12.24
KPMM (CAR)	18.36	16.19	16.95	0.76
Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	85.88	78.43	81.44	3.01
Aktiva Produktif Bermasalah (NPL) Net	0.50	0.75	0.52	(0.23)

Kredit Bermasalah (NPL) Gross	0.94	1.30	1.36	0.06
Pendapatan Bunga Netto (NIM)	9.21	9.21	9.60	0.39

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi ini dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan misi mendukung terlaksananya proses manajemen risiko, internal kontrol dan tata kelola perusahaan yang memadai. Pelaksanaan audit menggunakan metode *risk based* yang memprioritaskan pada unit kerja yang memiliki *inherent risk* yang lebih besar, menggunakan metode pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site* dan *Auditee* telah memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu atas temuan hasil audit.

Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil cukup memadai meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Bank terus berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan dilaksanakan dengan tanpa pengecualian, serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern. Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi selama tahun 2017 pada umumnya disebabkan kurang memadainya fungsi pengawasan melekat dari pejabat pada unit kerja operasional, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip kepatuhan pada pedoman kerja perusahaan dan sistem prosedur.

Guna lebih meningkatkan kompetensi serta objektivitas hasil audit, Unit SKAI mengikutkan auditornya pada program pelatihan baik ekstern maupun intern, seminar/workshop serta mempersiapkan auditor-auditor untuk mengikuti program sertifikasi profesi berkelanjutan auditor internal.

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. Penunjukan dilakukan oleh RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit yang telah diputuskan melalui rapat pembahasan dan penunjukan KAP yang dilakukan oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris pada tanggal 4 September 2017 kemudian menyurat kepada Direksi dengan surat No.118/DK-BSG/IX/2017 Tanggal 11 September 2017

8. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Sistim Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup membantu guna memberikan penilaian terhadap risiko yang dihadapi bank. Kriteria penilaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia menyangkut penilaian profil risiko bank. Pengendalian intern cukup rutin dilakukan baik secara *on site* maupun *off site* oleh Divisi Manajemen Risiko di bawah supervisi langsung Direktur Kepatuhan.

Bank SulutGo dalam melakukan pengelolaan risiko termasuk dalam kategori bank dengan kompleksitas usaha tinggi sehingga wajib menerapkan 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Strategik. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *road map* Basel dan ketentuan Bank Indonesia.

Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangat ditentukan oleh pemahaman serta pengetahuan potensial risiko yang dimiliki para karyawan/ti. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka mematuhi ketentuan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, maka Bank SulutGo telah berkali-kali mengirim para karyawan/ti, pejabat dan pengurus bank untuk mengikuti pendidikan dan uji kompetensi tentang manajemen risiko, sehingga sampai pada akhir tahun 2014 pengurus dan pejabat Bank yang ada telah mengikuti ujian sertifikasi dari GARP (*Global Associations of Risk Professional*) dan BSMR.

Manajemen risiko Bank SulutGo terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pengendalian Risiko

Membantu manajemen melalui Komite Manajemen Risiko dalam hal memberikan rekomendasi mengenai hasil pemantauan dari rambu-rambu risiko yang tertuang dalam kebijakan risiko, yang harus senantiasa diperhatikan, dijaga dan dilaksanakan oleh bank (khususnya unit bisnis), termasuk mitigasi risiko sesuai materialitas risiko yang dihadapi bank, sehingga bank dapat senantiasa melaksanakan aktivitas dan/atau transaksinya dengan berbasis kinerja dan berbasis risiko secara seimbang, serta mampu mengendalikan eksposur risiko, sesuai batas kemampuan bank.

2. Menyusun dan mengkinikan kebijakan risiko yang disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, agar senantiasa lengkap (*up to date*) dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan/atau perkembangan regulasi Basel terkini serta kebutuhan/perkembangan usaha bank.

Proses manajemen risiko Bank SulutGo diarahkan guna mencapai keseimbangan antara pencapaian profit dan tingkat risiko usaha potensial yang optimal melalui alokasi pengelolaan portofolio bisnis serta meningkatkan shareholders value Bank SulutGo.

Sasaran kebijakan adalah untuk mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank, dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan yang dapat diterima oleh semua stakeholders Bank SulutGo, serta memberikan tanda peringatan dini terhadap seluruh posisi (exposure) risiko usaha dan penetapan pengendalian risiko yang diperlukan secara sistematis juga pelaksanaan built in control minimal oleh setiap unit kerja.

Ruang lingkup Manajemen Risiko Bank SulutGo meliputi:

- Pengawasan aktif
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank SulutGo memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisa yaitu:
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha baik yang eksisting maupun yang baru
- Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi
 - b. Penyempurnaan sistem pengukuran risiko
- Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi terhadap eksposur risiko
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan kegiatan usaha
- Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Strategik.

Berikut adalah rekapitulasi komposisi pengurus dan pejabat Bank SulutGo pemegang sertifikasi manajemen risiko dapat dilihat pada table berikut ini:

No	Jabatan	Job Group	Lulus Tingkat				
			1	2	3	4	5
1	KOMISARIS	-	5	4	-	-	1
2	DIREKSI	-	4	4	3	3	5
3	GROUP HEAD	JG-15	1	1	1	1	1
4	PEMIMPIN DIVISI	JG-12 s/d JG-14	18	18	18	13	5
5	PEMIMPIN DEPARTEMEN/UNIT/PEMIMPIN CABANG	JG-10 s/d JG-12	65	65	58	1	-
6	Staf Ahli Setingkat PimDiv	JG-12					
7	WAKIL PEMIMPIN CABANG/ PEMIMPIN CABANG PEMBANTU	JG-08 s/d JG-12	40	40	5	-	-
8	INTERNAL CONTROL & RISK OFFICER	JG-08 s/d JG-09	24	22	1	-	-
9	SR. ANALIS KP /ANALIS KP/Jr ANALIS/Ass.OPS KP	JG-05 s/d JG-10	99	23	-	-	-
	JUMLAH		256	177	86	18	12

****Per Desember 2017**

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DEBITUR INTI

Secara bulanan Departemen Administrasi dan Laporan Kredit membuat laporan BMPK yang ditujukan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar kepada debitur/group per posisi 31 Desember 2017 sebagaimana tabel dibawah ini:

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar Kredit Komersial

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet Rp.
1	Kepada Pihak Terkait	6	31.799.021.455
2	Debitur Inti (Individu/Group)	25	432.685.475.544

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Debitur Besar Kredit Konsumer

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet Rp.
1	Kepada Pihak Terkait	23	5.076.559.617
2	Debitur Inti (Individu/Group)	25	15.999.540.962

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERN.

a) Sistem Informasi Manajemen Bank

Pada tahun 2018 Bank SulutGo telah mempublikasikan Neraca Keuangan Tahun 2017 cukup tepat waktu; pelaporan internal telah dimasukkan pada pihak yang berwenang dan sesuai batas waktu pelaporan. Sedangkan untuk laporan pelaksanaan Tata Kelola dimasukan setiap semester dan untuk Self-Assesment dan Laporan Tahunan dilaporkan 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan.

Sampai 31 Desember 2017 tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank SulutGo atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Demikian pula anggota Direksi baik secara perorangan maupun kolektif tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

c) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, masing-masing tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horisontal.

d) Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diterima pada tahun 2017

No.	Keterangan	Direksi	Dewan komisaris
1	Gaji 1 Tahun	Rp. 4.968.000.000	Rp. 3.726.000.000,-
2	Tunjangan Cuti	Rp. 414.000.000.-	Rp. 310.500.000,-
3	Representasi	Rp. 2.484.000.000,-	Rp. 621.000.000, -
4	Tantiem	Rp. 8.454.127.500,-	Rp. 4.552.222.500 .-
5	Tunjangan Hari Raya	Rp. 828.000.000 .-	Rp. 621.000.000.-
6	Penggantian Biaya Kesehatan	Rp. 97.303.632.-	Rp. 76.003.172.-
7	Tunjangan Perumahan	Rp. 460.000.000.-	-

8	Tunjangan Pakaian Dinas	Rp. 105.000.000.-	Rp. 105.000.000.-
9	Listrik dan Air	Rp. 100.137.134.-	Rp. 118.201.371.-
10	Telepon	Rp. 78.773.724.-	Rp. 46.817.733.-
	Jumlah	Rp.17.989.341.990	Rp. 10.176.744.776.-

**Untuk Biaya Representasi Dewan Komisaris tahun 2017 akan disetor kembali Dewan Komisaris karena menjadi temuan OJK posisi 2017 dan saat ini telah disetor secara panjar oleh Dewan Komisaris*

e) Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2017 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah remunerasi per orang dalam tahun 2017	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp.2 Milyar	5	1
Diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2 Milyar	-	4
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar	-	-
Rp. 500 juta kebawah.	-	-

f) Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perincian ratio gaji tertinggi dan terendah Tahun 2017, dalam skala perbandingan berikut:

a. Ratio gaji Pegawai tertinggi : terendah	18.16 : 1
b. Ratio gaji Direksi tertinggi : terendah	1.11 : 1
c. Ratio gaji Komisaris tertinggi : terendah	1.11 : 1
d. Ratio gaji Direksi tertinggi : pegawai tertinggi	1.87 : 1

f. Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh:					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	-	-	4	4	1	1
Telah Diselesaikan	-	-	4	3	1	1
Dalam Proses Internal	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Eksternal	-	-	-	2	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-

g. Permasalahan Hukum Tahun 2017

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	-
Dalam proses penyelesaiannya	2	-
Total	6	-

h. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Berdasarkan penjelasan pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi yang terdapat benturan kepentingan. Namun demikian, dalam hal keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris maka Bank wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Sehubungan hal tersebut maka Anggota Direksi berkewajiban melaksanakan beberapa hal sbb :

1. Wajib mendahulukan kepentingan ekonomis Bank di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya;
2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;

3. Menyampaikan informasi yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
4. Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan;
5. Tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
6. Berusaha untuk tidak ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Bank.

Sepanjang tahun 2017 Bank SulutGo telah berupaya mensosialisasikan prosedur implementasi penanganan benturan kepentingan dan memitigasi tindakan yang mengandung benturan kepentingan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kurangnya pemahaman dari beberapa unit kerja terkait prosedur implementasi penanganan benturan kepentingan itu sendiri. Selain melakukan sosialisasi di atas beberapa transaksi kepada pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan dapat termitigasi dengan pengimplementasian kebijakan benturan kepentingan.

Berikut ini transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang menjadi objek temuan pemeriksaan OJK pada tahun 2017:

Objek Benturan Kepentingan	Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
PT Manado Karya Anugrah (Pemegang saham merupakan mertua perwakilan PSP)	BOD (Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Pemasaran, Direktur Umum)	Penyaluran Kredit	36.200	Tidak sesuai dengan ketentuan (BPP/SOP) Perkreditan
Tunjangan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris	Pemberian tunjangan	621	Tidak sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Perseroan Terbatas
Penyaluran kredit kepada Marthen A. Taha dan Budi Doku (Perwakilan Pemegang saham)	Pemimpin Cabang Gorontalo	Penyaluran Kredit	719	Tidak sesuai dengan ketentuan (BPP/SOP) Perkreditan
Pemberian	Pemimpin	Penghimpunan	1.200	Tidak sesuai

Special Rate Deposito kepada Pejabat Bank SulutGo (Pemimpin Divisi SDM, Pemimpin Cabang Jakarta, & Pemimpin Cabang Amurang) dan Keluarga	Cabang Amurang, Pemimpin Cabang Pembantu Ranotana, Pemimpin Cabang Jakarta	dana		dengan ketentuan (BPP/SOP) Pemberian Special Rate deposito
Total			38.740	

i. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank.

Pada Tahun 2017 PT. Bank SulutGo tidak melakukan transaksi Buy back shares maupun transaksi Buy back Obligasi.

j. Agenda Kegiatan Sosial dan Lingkungan tahun 2017

Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap permasalahan dimasyarakat maka Bank SulutGo telah menyerahkan bantuan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai berikut :

NO	NAMA PEMEGANG SAHAM	PENANGGUNG JAWAB	DATA CSR				
			SISA CSR TAHUN 2016	CSR TAHUN 2017	JUMLAH CSR DI TAHUN 2017		REALISASI
1	PEMPROV SULAWESI UTARA	KANTOR PUSAT	9,817,000,000	3,226,900,000	13,043,900,000	(daftar terlampir)	13,043,900,000
2	PEMKAB MINAHASA	CABANG TONDANO	-	141,000,000	141,000,000	Penyediaan Fasilitas PlayGround, pembuatan pagar dan RPTRA	141,000,000
3	PEMKOT BITUNG	CABANG BITUNG	-	131,000,000	131,000,000	Penataan Taman Kota dan ikut serta dalam kegiatan Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2017	131,000,000
4	PEMKAB BOLMONG	CABANG LOLAK	642,000,000	96,000,000	738,000,000	2 unit Truck Sampah Toyota Dyna 130 HT	738,000,000
5	PEMKOT MANADO	CABANG CALACA	-	120,000,000	120,000,000	Kas Daerah Pemkot Manado	120,000,000
6	PEMKAB SANGIHE	CABANG TAHUNA	477,200,000	71,000,000	548,200,000	20 unit motor sampah beserta carroshering	548,200,000
7	PEMKOT TOMOHON	CABANG TOMOHON	195,500,000	29,000,000	224,500,000	Pengadaan Sarana Permainan Anak (Indoor dan Outdoor)	224,500,000

8	PEMKAB MINAHASA UTARA	CABANG AIRMADIDI	-	28,000,000	28,000,000	Kas Daerah Pemkab Minahasa Utara	28,000,000
9	PEMKAB MINAHASA SELATAN	CABANG AMURANG	-	22,000,000	22,000,000	Pengadaan Tempat Sampah Terpilah	22,000,000
10	PEMKAB TALAUD	CABANG MELONGUANE	9,400,000	1,000,000	10,400,000	Kas Daerah Pemkab Talaud	10,400,000
11	PEMKAB SITARO	CABANG SIAU	-	22,000,000	22,000,000	Pengeboran Air Bersih di Kampung Mahangian Kecamatan Tagulandang Kabupaten Sitaro	22,000,000
12	PEMKAB BOLTIM	CABANG TUTUYAN	100,000	6,000,000	6,100,000	Kas Daerah Pemkab Boltim	6,100,000
13	PEMKAB BOLSEL	CAPEM MOLIBAGU	23,600,000	18,000,000	41,600,000	Kas Daerah Pemkab Boltim	41,600,000
14	PEMKAB BOLMUT	CAPEM BOROKO	100,000	30,000,000	30,100,000	Mesin-mesin katinting untuk para nelayan	30,100,000
15	PEMKOT KOTA KOTAMOBAGU	CABANG KOTAMOBAGU	148,100,000	46,000,000	194,100,000	Kas Daerah Pemkot Kotamobagu	194,100,000
16	PEMKAB MINAHASA TENGGARA	CABANG RATAHAN	-	18,000,000	18,000,000	Kas Daerah Pemkab Mitra	18,000,000
17	PEMPROV GORONTALO	CABANG GORONTALO	987,500,000	147,000,000	1,134,500,000	Pengadaan 2unit mobil Operasional Bank Sampah dan Mobil Jenazah	987,500,000
						Bantuan Sosial Keagamaan: bantuan pendirian rumah singgah anak jalanan/terlantar,pembiayaan perlengkapan peribadatan masyarakat miskin	147,000,000
18	PEMKAB BOALEMO	CABANG TILAMUTA	1,798,600,000	283,000,000	2,081,600,000	Pembangunan Kabupaten Boalemo	1,798,600,000
						Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin: bantuan natura, mesjid/rumah ibadah,bantuan pelaksanaan MTQ tingkat Kab.Boalemo	283,000,000
19	PEMKAB GORONTALO	CABANG LIMBOTO	-	155,000,000	155,000,000	Pemberian SIM Gratis bagi Usaha Mikro Kecil	155,000,000

20	PEMKOT GORONTALO	CABANG GORONTALO	-	84,000,000	84,000,000	Bantuan kepada masyarakat miskin, kaum dua'fa dan lanjut usia non produktif: 650 paket kebutuhan dasar	82,000,000
21	PEMKAB POHUWATO	CABANG MARISA	-	105,000,000	105,000,000	Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna Desa dan Wahan Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Pembinaan Keluarga melalui Family Care Unit	105,000,000
22	PEMKAB GORONTALO UTARA	CAPEM KWANDANG	-	79,000,000	79,000,000	Revitalisasi kawasan utk pembuatan taman dengan identitas Bank SulutGo	79,000,000
23	PEMKAB BONE BOLANGO	CAPEM SUWAWA	-	42,000,000	42,000,000	Kas Daerah Pemkab Bone Bolango	42,000,000

11. RENCANA STRATEGIS BANK

Strategi fungsional dilakukan dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang dapat mendorong kinerja bank kearah perkembangan bank yang sehat dan profesional.

A. SASARAN BISNIS JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG

1. Rencana Pendanaan dan penghimpunan dana yang baik.
2. Penyertaan Modal.
3. Mengembangkan Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
4. Mengembangkan produk dan aktivitas baru.
5. Implementasi Transformasi BPD.
6. Proses bisnis dan aktivitas bank yang efektif dan efisien.
7. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
8. Penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan bisnis bank.
9. Corporate image yang positif dan terpercaya.
10. Tingkat Kesehatan Bank (TKB) semakin baik.
11. Perencanaan yang berkualitas dan terukur untuk mewujudkan visi misi bank.

B. TOTAL ASET

Setelah dikompensasi Rekening Antar Kantor (RAK) total asset tahun 2018 bertumbuh 13,63% dari proyeksi Desember 2017. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan DPK sebanyak 13,41% (yoy) yang didominasi oleh meningkatnya *Current Account Saving Account/CASA* (giro dan tabungan) sebesar 13,93% (yoy). Pertumbuhan asset berdasarkan

atas asumsi pertumbuhan DPK nasional tahun 2018 sebesar 11-12% atau lebih tinggi dari pencapaian Tahun 2017 yang hanya sebesar 10%.

C. AKTIVA PRODUKTIF

Sebagian besar aktiva produktif didominasi oleh kredit yang diberikan sekitar 85,53% dari total aktiva produktif. Aktiva produktif diperkirakan bertumbuh sebesar 12,92% (yoy) pada tahun 2018, selanjutnya tahun 2019 dan 2020 diprediksi bertumbuh sebesar 11,04% dan 9,87%.

D. KREDIT DIBERIKAN

Adapun pemberian kredit diproyeksi tumbuh 11,96% pada tahun 2018, naik sebesar 11,36% di tahun 2019 selanjutnya tahun 2020 bertumbuh 11,79%. Pertumbuhan kredit diproyeksi tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan nasional, hal ini pun didasari oleh pertumbuhan kredit secara regional tahun ini tidak lebih dari 10%. Kredit bertumbuh oleh dominasi kredit produktif yang direncanakan naik sebesar 37,19% (yoy) pada Tahun 2018. Sementara kredit konsumtif diasumsikan naik sebesar 8,79% (yoy). Adapun besarnya pertumbuhan kredit produktif tersebut dalam rangka mempertahankan komposit kredit produktif saat ini yang telah mencapai diatas 10% dari total kredit. Pertumbuhan kredit direncanakan demikian dengan mempertimbangkan membaiknya kondisi ekonomi sehingga permintaan kredit meningkat. Di sisi lain belum adanya rekrutmen PNS baru serta tidak adanya kenaikan gaji PNS menyebabkan proyeksi kredit konsumtif tidak lebih dari 10%

E. DANA PIHAK KETIGA

Kinerja penghimpunan dana pada tahun 2018 diperkirakan mengalami perbertumbuhan sebesar 13,41% (yoy) dengan kontribusi terbesar disumbang oleh pertumbuhan giro sebesar 19,64% diikuti tabungan 8,50% dan deposito 13,17% sebagian dari upaya untuk menurunkan porsi deposito dari total DPK, kemudian DPK direncanakan bertumbuh 9,75% dan 9,16% ditahun 2019 dan 2020.

F. TOTAL PENDAPATAN

Total pendapatan pada tahun 2018 diproyeksikan bertumbuh 10,79% didominasi oleh kontribusi pendapatan bunga yang bertumbuh 11,80%. Adapun fee based income direncanakan bertumbuh secara signifikan yakni sebesar 83,88% karena adanya upaya penambahan fitur pada ATM dan Mobile banking serta pengembangan jaringan kantor dan mesin ATM yang akan berdampak pada meningkatnya jumlah transaksi. Disamping itu,

peningkatan presentase jasa kemitraan yang diterima oleh bank diharapkan dapat meningkatkan fee based income..

G. TOTAL BIAYA

Pertumbuhan biaya diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 8,22% pada tahun 2018, yang didorong oleh pertumbuhan oleh kenaikan biaya overhead 7,93% yang disebabkan oleh pengalihan pembebanan biaya untuk pembayaran honorarium pegawai kontrak ke Barang dan Jasa Pihak Ketiga lainnya. Selanjutnya dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan manajemen, pada tahun 2019 dan 2020 total biaya hanya diproyeksikan tumbuh 6,83% dan 7,70%..

H. LABA BRUTO

Laba tahun 2018 diprediksikan mengalami kenaikan sebesar 24,81% berasal dari kontribusi based income yang naik 83,88% serta pendapatan bunga pinjaman yang tumbuh sebesar 11,80% dengan meningkatnya posisi CASA terhadap DPK dan berdampak pada penurunan biaya bunga DPK yang hanya tumbuh 3,10%

12. TARGET JANGKA PENDEK DAN JANGKA MENENGAH

12.1 JANGKA PENDEK

No	Uraian	Sep-17	Proyeksi Des 2017	Rencana Des 2018	Jangka Menengah	
					2019	2020
1	Total Aset	14.643.162	14.130.863	16.056.493	17.707.182	19.491.021
2	Kredit Yang Diberikan	10.269.910	10.915.412	12.220.850	13.609.486	15.214.362
3	Dana Pihak Ketiga	12.128.460	11.329.363	12.848.538	14.101.072	15.392.429
4	CAR	15,69	15,90	17,12	17,47	18,74
5	BOPO	78,62	82,39	80,74	78,25	75,70
6	ROE	28,10	19,50	20,11	23,07	26,45
7	ROA	3,18	2,55	2,80	3,17	3,58
8	LDR	84,68	96,35	95,13	96,53	98,86
9	NPL gross	1,33	1,35	1,52	1,61	1,79
10	NPL nett	0,70	0,71	0,80	0,85	0,94

Pertumbuhan usaha pada tahun 2018 diproyeksikan akan bertumbuh sebesar 13,63% dari posisi Desember 2017 yang ditopang oleh pertumbuhan DPK sebesar 13,41%. Tumbuhnya usaha Bank SulutGo diproyeksi sedikit diatas rata-rata pertumbuhan nasional yang diperkirakan DPK nasional bertumbuh 10,30%. Adapun terkait fungsinya sebagai lembaga intermediasi, peran Bank SulutGo diharapkan semakin optimal terutama dalam penyaluran kredit produktif, dengan LDR diatas 90% menunjukkan komitmen manajemen untuk meningkatkan perannya sebagai lembaga intermediasi. Proyeksi LDR Tahun 2018 sebesar 95,11% didalamnya rencana penyaluran kredit komersial hingga 37,19%. Untuk menunjang pertumbuhan yang direncanakan,

manajemen akan melakukan pembenahan dan penguatan pada hal-hal mendasar seperti struktur organisasi, budaya dan nilai – nilai perusahaan, standarisasi outlet – produk – IT serta penguatan permodalan. Hal ini diyakini menjadi fondasi pencapaian visi misi Bank SulutGo, terutama menjadi champion di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo

JANGKA MENENGAH

Pada 3 tahun mendatang Bank SulutGo akan memasuki fase 2 dari transformasi BSG yakni Growth Accelaration dengan kebijakan; menciptakan pertumbuhan yang cepat untuk menjadi regional champion dengan memperkuat proses bisnis serta mulai melakukan penetrasi pasar dan business model development. Pada fase ini pelaksanaan IPO dan menjadi Bank Devisa mulai dipersiapkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan bisnis. Disamping itu, cash management akan mulai direalisasi sebagai bagian dari pilar bisnis baru Bank SulutGo yakni BSG Digital.

12.2 RENCANA PENGEMBANGAN DAN PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

Rencana Perluasan jaringan sebagai berikut:

1. Sepanjang Tahun 2018 Bank SulutGo belum berencana melakukan pembukaan jaringan Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu, tetapi difokuskan pada pengembangan jaringan kali ini pada kantor kas dan payment point.
2. Pembukaan Kantor Kas dan Payment Point dilakukan antara lain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada umumnya dan khususnya pelayanan Kas Daerah serta pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini tercermin dari 11 (sebelas) Unit Kantor Kas yang akan dibuka, 3 (tiga) diantaranya berlokasi di Kantor Gubernur/Bupati sedangkan 4 (empat) Payment Point seluruhnya untuk menunjang pelayanan Samsat.
3. Pada tahun 2018 belum ada rencana perubahan status jaringan kantor.
4. Adapun pada tahun 2018 terdapat rencana relokasi 3 (tiga) jaringan Kantor Cabang, 1 (satu) Cabang Pembantu, 2 (dua) Kantor Kas dan 8 (delapan) ATM dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena berakhirnya masa kontrak serta penempatan kantor baru.
5. Untuk meningkatkan pelayanan dan penghimpunan dana masyarakat maka direncanakan pembukaan jaringan ATM sejumlah 62 (enam puluh dua) dan CDM sejumlah 5 (lima) selanjutnya untuk menjangkau area-area tertentu yang potensial, direncanakan pengoperasian 22 (dua puluh dua) unit mobil kas keliling yang akan disebar disejumlah lokasi di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Provinsi, rencana pembukaan jaringan Kantor Kas, Payment Point, ATM & CDM dirangkum sebagai berikut:

No		Provinsi	KK	PP	ATM	CDM	Kas Keliling
1		Sulawesi Utara	6	3	43	4	15
2		Gorontalo	5	1	19	1	7
3		Luar Sulut - Gorontalo	0	0	0	0	0
		Total	11	4	62	5	22

12.3

Pada Rencana Bisnis Tahun 2016 - 2018 yang mencakup rencana jangka menengah, Bank SulutGo sangatlah berpengaruh dari realisasi capaian akhir Desember 2017 selain itu juga faktor eksternal maupun internal bank berdampak besar bagi tercapainya indikator keuangan bank jangka menengah. Dalam Rencana Bisnis Tahun 2016 - 2018 Bank SulutGo menargetkan peningkatan beberapa indikator keuangan antara lain :

Rencana Target Capaian 2016 - 2018

Rasio Keuangan	Realisasi Desember 2016	Realisasi Desember 2017	Rencana Desember 2018
Return On Assets (ROA)	2.07	2.88	2.80
Return On Equity (ROE)	21.69	25.10	2.11
Loan Funding Ratio (LFR)	103.68	91.39	90.77
KPMM (CAR)	18.36	16.95	17.12
Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	85.88	81.44	80.74
Aktiva Produktif Bermasalah (NPL) Net	0.50	0.52	0.80
Kredit Bermasalah (NPL) Gross	0.94	1.36	1.52
Pendapatan Bunga Netto (NIM)	9.21	9.60	9.16

VI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BANK SULUTGO

Bank SulutGo terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan melakukan pemantauan secara ketat terhadap pemenuhan seluruh komitmen Direksi terhadap Regulasi, meningkatkan pengawasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip *Tata Kelola Perusahaan yang baik*, memberikan perhatian khusus lebih terhadap temuan-temuan hasil audit Intern dan Ekstern yang sifatnya strategis dan temuan-temuan berulang, serta meningkatkan kualitas rekomendasi dan arahan kepada Direksi dengan didukung hasil evaluasi terhadap penyelesaian penyebab permasalahan yang dihadapi oleh bank sekaligus meningkatkan efektifitas pemantauan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Direksi untuk menindaklanjuti rekomendasi dan arahan tersebut.

Direksi secara bertahap berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan cara:

- Melaksanakan seluruh tata tertib dan etika kerja Direksi secara konsisten, menindak lanjuti seluruh rekomendasi atas temuan audit SKAI, hasil pemeriksaan OJK, dan pemeriksaan pihak eksternal lainnya secara efektif dan tepat waktu sesuai komitmen yang disepakati;
- Menjalankan peran, fungsi, serta tugas dan tanggung jawabnya secara efektif;
- Meningkatkan pelaksanaan peran dan fungsi ALCO secara efektif baik dalam pengelolaan risiko likuiditas maupun risiko pasar;
- Memastikan bahwa pelaksanaan seluruh aktivitas usaha dan kegiatan operasional bank telah didukung dengan kebijakan dan prosedur yang lengkap dan memadai;
- Memastikan kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas pada seluruh satuan kerja dan setiap jenjang organisasi dengan menyusun grand design atau blue print pengembangan SDM yang disesuaikan dengan corporate plan dan RBB, serta mengembangkan program peningkatan kompetensi yang berjenjang, berkelanjutan, dan dikaitkan dengan program pengembangan karir pegawai;
- Memperbaiki berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi;
- Memastikan proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RBB telah berjalan secara efektif dan dilaksanakan sesuai ketentuan internal dan eksternal.

Pada awal 2018 Bank SulutGo telah menyelesaikan revisi sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif yang apabila terjadi benturan kepentingan maka anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan mengutamakan kepentingan ekonomi Bank serta mengungkapkannya dalam setiap keputusan dilengkapi risalah rapat, diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif dimana Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

SKAI selaku unit yang menjalankan fungsi audit intern Bank terus mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugasnya dengan berupaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap BPP Anti *Fraud* dan Audit Internal dengan memperhatikan seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan umum OJK tahun 2017.

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik dilakukan dengan efektif, independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit akuntan publik yang baik.

- Manajemen akan melakukan penyempurnaan terhadap Kebijakan dan Prosedur
- merumuskan dan menetapkan risk limit, risk appetite, serta risk tolerance yang komprehensif, sesuai dengan kondisi obyektif eksposur risiko bank dan saling selaras;
- Memastikan Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko, dan akan menyesuaikan batas minimum plafond kredit dalam penggunaan rating risiko kredit usaha atau merumuskan standar pengukuran yang berbeda untuk portofolio kredit large exposures dengan kredit UMK, menyempurnakan berbagai kelemahan dalam penetapan parameter penilaian risiko yang dapat mempengaruhi ketepatan hasil self-assessment profil risiko bank sesuai temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan umum OJK tahun 2017, serta akan memperbaiki berbagai kelemahan dalam proses pengukuran risiko di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang dilakukan oleh Analis Manajemen Risiko sekaligus akan menyusun program khusus yang terarah dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Analis Manajemen Risiko dan Loan Reviewer.

Evaluasi terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures) akan ditingkatkan dengan cara: memastikan bahwa seluruh pemberian kredit kepada pihak terkait telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan akan memperbaiki pemberian perlakuan khusus kepada debitur baik dalam proses analisa, pengikatan, realisasi, dan pemantauan kredit yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, meningkatkan eksposur risiko, atau mengurangi potensi keuntungan bank, serta bank akan menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur secara jelas mengenai ketentuan penyaluran kredit atau penyediaan dana besar (large exposures) dengan cakupan paling kurang terdapat: standar dan kriteria untuk melakukan identifikasi dan penilaian kelayakan Peminjam dan Kelompok Peminjam, standar dan kriteria untuk penetapan batas penyediaan dana, sistem pemantauan terhadap penyediaan dana, penetapan langkah-langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana.

Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik media surat kabar maupun melalui *home page*. Informasi keuangan dan non-keuangan tahun 2017 tersedia tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah cukup efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai dan khusus penyampaian informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit Bank akan terus berupaya untuk mengkinikannya. Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan disampaikan kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank yang terkait sistem pelaporan internal bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Rencana bisnis bank (*business plan*) disusun *cukup* realistis apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bank maupun Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank dengan memperhatikan faktor eksternal, prinsip kehati-hatian termasuk asas perbankan yang sehat pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Komisaris. Untuk itu dengan ini disampaikan kesimpulan umum hasil *self assessment* Tata Kelola Perusahaan yang baik PT. Bank SulutGo untuk tahun 2017 sbb:

“Berdasarkan hasil self-assessment penilaian Tata Kelola Perusahaan tahun 2017, yang dilakukan oleh PT.Bank SulutGo berada pada Komposit 2 (dua) yaitu “mencerminkan Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat

diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Namun berdasarkan hasil penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaksanaan tata kelola Bank SulutGo berada pada peringkat komposit 3 (tiga) yang dinilai Cukup Baik dengan harapan agar bank memperbaiki hal-hal yang menjadi kelemahan dalam tahun sebelumnya serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

VII. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan *Tata Kelola* Bank SulutGo tahun 2017 dibuat dengan harapan untuk terus menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Bank SulutGo sehingga dapat tercapai *Governance Structure, Governance Process* serta *Outcome* yang lebih baik.

Harapan ini didasari oleh dukungan dari Pemegang Saham, Komisaris dan seluruh jajaran yang ada di Bank SulutGo serta kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.

Manado, Juli 2018



JEFFRY A.M DENDENG

Direktur Utama



MACHMUD TURUIS

Direktur Kepatuhan

